



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
**TELUKBETUNG
35211**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/317 /B.VI/HK/2004**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
MANAGEMEN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan APBD;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/IV.01/HK/2004 Tanggal 16-2-2004 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan disusun;
 - b. Mengelola, mengkaji dan menganalisa bahan dan data tersebut;
 - c. Melakukan pembahasan/koordinasi dengan dinas/instansi dan unit kerja teknis yang terkait serta dengan pihak lain yang dianggap perlu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.0306.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **10** September 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Propinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prop. Lampung di Telukbetung
5. Masing - masing anggota yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan